



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,  
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpisp.mojokertokab.go.id>  
Pos-el : [dpmpispkabmojokerto@gmail.com](mailto:dpmpispkabmojokerto@gmail.com)

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/555/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Jl. Tanah Abang III No. 24 Lantai 4 Jakarta Pusat
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0233010212626
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: TK PGRI V
KODE DAN NAMA KBLI	: 85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: RATNA WIJAYANTI, S.Pd
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jl. Lapangan No. 56, Ds. Ngrowo, Kec. Bangsal, Kab.Mojokerto
NOMOR /TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/1741/416-101/2025 Tanggal 12 November 2025
NOMOR TELP / FAX	: 085645351447
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 421.1/306/416-115.3/2022 dinyatakan tidak berlaku
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0233010212626 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 22 DESEMBER 2020	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**  
Pada Tanggal : 12 Desember 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Mojokerto



Tembusan :  
1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto

Drs.Poedji Widodo  
Pembina Utama Muda / IVC  
NIP.19700425 199003 1 006



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".